

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROSES MEDIASI
PERKARA PIDANA DALAM PERADILAN ADAT
(Studi Kasus di *Gampong Mee Pangwa* Kecamatan Trienggadeng
Kabupaten Pidie Jaya)**

Skripsi



Diajukan Oleh :

KHAIRUN NISAK

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM : 141 310 189

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1438 H / 2017 M**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROSES MEDIASI
PERKARA PIDANA DALAM PERADILAN ADAT**

**(Studi Kasus di *Gampong Mee Pangwa* Kecamatan Trienggadeng
Kabupaten Pidie Jaya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Hukum Islam

Oleh:

KHAIRUN NISAK

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM:141310189

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairani, M.Ag
NIP. 197312242000032001

Pembimbing II,



Israr Hirdayadi, Lc, MA
NIP.197603292000121001

(Studi Kasus di *Gampong Mee Pangwa* Kecamatan Trienggadeng
Kabupaten Pidie Jaya)

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munagasyah* Skripsi


Delfi Suganda, SHI., LL.M
NIP. 198611122015031005


Murdazhinur, S.IP., M.A
NIP. 198609092014032002

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khairun Nisak
NIM : 141310189
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Oktober 2017

Yang Menyatakan,



(Signature)
(Khairun Nisak)

ABSTRAK

Nama : Khairun Nisak
Nim : 141310189
Fakultas/ prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Mediasi Perkara
Pidana dalam Peradilan Adat (Studi Kasus di *Gampong*
Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie
Jaya)
Tanggal sidang : 07 Agustus 2017
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II : Israr Hirdayadi, Lc, MA

Kata kunci :
Mediasi, Pidana, Peradilan Adat

Penyelesaian kasus pidana secara umum tidak mengenal adanya mekanisme mediasi, kecuali dalam konteks penyelesaian kasus pidana bagi anak atau lebih dikenal dengan sebutan *restoratif justice*. Bagi orang dewasa akan diberlakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana pada umumnya. Berbeda halnya dalam konteks Aceh yang membolehkan perkara pidana ringan yang dilakukan orang dewasa diselesaikan secara mediasi. Qanun No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat pasal 13 mengatur hal demikian. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana proses mediasi perkara pidana dalam peradilan adat di Kecamatan Trienggadeng serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap mediasi perkara pidana dalam peradilan adat. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) juga penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang diteliti, yang menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi terhadap perkara pidana di lakukan setelah adanya pelaporan dari para pihak, mediasi dilakukan oleh *Keuchik*, *Tuha Peut* dan *Teungku Imuem* sebanyak dua tahap yaitu pertemuan secara terpisah dengan para pihak untuk mediasi tahap awal, tahap selanjutnya para pihak dipertemukan untuk memperoleh solusi dari mediasi yang dilakukan. Hampir semua masyarakat di kecamatan Trienggadeng setuju, merasa mudah dan bisa menerima hasil keputusan yang dihasilkan dari proses mediasi dan masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya proses mediasi yang ada di *gampong* karena prosesnya lebih mudah dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah lebih cepat dibandingkan dengan proses di kepolisian.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
 BAB SATU : PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan.....	14
 BAB DUA : MEDIASI PERKARA PIDANA DALAM PERADILAN ADAT.....	 15
2.1. Pengertian Mediasi dan Peradilan Adat.....	15
2.2. Landasan Hukum Tentang Mediasi pidana dan Landasan Hukum Tentang Mediasi Pidana di Peradilan Adat	25
2.3. Sistem Mediasi Pidana di Aceh dan Sistem Mediasi Pidana dalam Hukum Islam Serta Hukum Nasional	36
 BAB TIGA : PERSEPSI MASYARAKAT GAMPONG MEE PANGWA TRIENGGADENG TENTANG MEDIASI PERKARA PIDANA DALAM PERADILAN ADAT	 46
3.1. Profil Wilayah dan Masyarakat Kecamatan Trienggadeng serta peradilan Adat Kecamatan Trienggadeng	46
3.2. Proses Mediasi Kasus Pidana dalam Peradilan Adat di <i>Gampong</i> Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng	51
3.3. Persepsi Masyarakat Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Tentang Mediasi Perkara Pidana dalam Peradilan Adat.....	58
3.4. Eksistensi Kesepakatan Mediasi Pidana di <i>Gampong</i> Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng.....	63
 BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran	66

**DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan kudrah dan irodah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan memebimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam. Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Mediasi Perkara Pidana dalam Peradilan Adat (Studi Kasus di *Gampong Mee Pangwa* Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya).

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa

terima kasih kepada Dr. Khairani, M.Ag selaku pembimbing I dan kepada Israr Hirdayadi Lc, MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Zainuddin dan Ibunda Mawardiah. Kakakku tersayang Rauzatul Jannah dan adik-adikku tercinta Ulfa Najmi, Miftahul Marhamah dan Muhammad yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu..

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dr. Khairuddin, M.Ag, ketua jurusan Hukum Pidana Islam Misran M.Ag, kepada Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag sebagai penasehat Akademik dan seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih khusus kepada teman-teman Hukum Pidana Islam leting 13 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya.

Amin ya Rabbal ' Alamin.

Banda Aceh, 31 Juli 2017

Khairun Nisak

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I

◌ِ	<i>Ḍammah</i>	U
----	---------------	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ◌ْ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ◌ُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

حَوْلَ = *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ◌ْ	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	Ā
◌ِ◌ْ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ِ◌ُ	<i>Ḍammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahusril Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum ini memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini keberadaannya oleh komunitas masyarakat adat.

Pola penyelesaian perkara secara adat sudah lama dikenal dalam masyarakat Aceh. Fakta sejarah mengatakan bahwa, lembaga adat sudah lama lahir di tengah masyarakat yang masih eksis hingga sekarang.¹ Lembaga adat tersebut sudah dilegitimasikan dalam Qanun 10 Tahun 2008 tentang lembaga-lembaga adat. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Masyarakat Aceh, dalam menyelesaikan permasalahan cenderung menggunakan mekanisme peradilan adat yang lebih mengedepankan *win-win solution* daripada mekanisme formal. Penyelesaian sengketa melalui hukum adat

¹ IAIN Ar-raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nangroe Aceh Darusalam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry press), hlm. 65.

dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk negosiasi, fasilitasi, arbitasi dan mediasi.²

Kata mediasi berasal dari Bahasa Inggris “*mediation*”.³ Secara bahasa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa alternatif di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa.⁴

Di Aceh, penyelesaian sengketa secara mediasi tidak terlepas daripada akar budaya masyarakat Aceh itu sendiri. Hal yang terpenting adalah pada terapannya, model-model mediasi dalam masyarakat Aceh sudah lama dikenal, jauh sebelum masyarakat Aceh mengenal hukum Indonesia, dalam perjalanan sejarahnya, ada beberapa hukum adat dan perangkatnya yang mencoba untuk menyelesaikan persoalan adat yang tidak hanya konflik tetapi juga urusan kehidupan sehari-hari.⁵

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu di mana semakin hari terjadi peningkatan

² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 248.

³ Rachmadi Usman, *Pilihan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 90.

⁴ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 2.

⁵ *Bunga Rampai Pemikiran Hukum dan Keadilan*, Aceh Justice Resource Center, hlm. 47.

jumlah volume perkara dengan segala bentuk dan variasinya masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶ Namun, secara konseptual dan esensinya mediasi dipraktikkan dalam masyarakat di Indonesia jauh sebelum istilah mediasi digunakan secara populer dalam lingkungan ilmu hukum.⁷

Dalam sistem hukum nasional, mediasi dapat dilakukan terhadap sengketa perdata atau sengketa lain yang memungkinkan dilakukan upaya perdamaian. Ketentuan ini ditemukan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 pasal 6 yang menyatakan sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁸

Dalam proses penyelesaian kasus pidana secara umum tidak mengenal adanya mekanisme mediasi, kecuali dalam konteks penyelesaian kasus pidana bagi anak atau lebih dikenal dengan sebutan *restoratif justice*, bagi orang dewasa akan diberlakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana pada umumnya. Terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang kebolehan mediasi dalam kasus

⁶ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2015), hlm. 117.

⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 70.

⁸ Bunga Rampai Pemikiran Hukum dan Keadilan, Aceh Justice Resource Center, hlm. 22.

anak yaitu, Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, PERMA no 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi, Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 2012.

Berbeda halnya dalam konteks Aceh yang membolehkan perkara pidana ringan yang dilakukan orang dewasa diselesaikan secara mediasi. Hal ini dijelaskan dalam pasal 13 Qanun No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, bahwa ada delapan belas sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat, di dalam nya termasuk juga perkara pidana yaitu perelisihan antar warga, khalwat mesum, pencurian dalam keluarga, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (pembakaran hutan dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut, pencemaran nama baik dan ancam mengancam.⁹

Konsep penyelesaian sengketa *win-win solution* seperti dalam mediasi, juga dikenal dalam Islam. Setiap jarimah yang di dalamnya tidak terdapat hak Allah dapat diselesaikan secara mediasi, seperti jarimah kisas diyat dan jarimah takzir. Walaupun tidak disebut dengan mediasi, namun pola penyelesaian sengketa digunakan menyerupai pola yang digunakan dalam mediasi. Dalam sistem hukum Islam dikenal dengan sebutan *islah*. Keberadaan *islah* dalam penyelesaian sengketa telah diterangkan dalam Al-quran. Allah berfirman dalam surah An-nisa' ayat 114 yaitu:

⁹ Berdasarkan Qanun no 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
 بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ
 أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya: “tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar”. (Q.s An-nisa’ : 114)

Hal senada juga dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis :

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا ابو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزني عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال (الصلح جا بز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما)
 (رواه الترمذي¹⁰)

Artinya: “Hasan bin Ali Al khallal menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami, Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al Muzanni menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda. “perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal dan yang menghalalkan hal yang haram.” (HR. At-Tirmizi).¹¹

Di Kecamatan Trienggadeng, ada beberapa perkara pidana yang diselesaikan melalui peradilan adat, termasuk di dalamnya perkara perdata dan

¹⁰ Abi Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Saurah, *Sunan Tirmizi*, hlm. 634-635.

¹¹ Muhammad Nashiruddin Al Abani, *Shahih Sunan At-Tirmizi jilid 2*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110.

juga perkara pidana. Setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ada tiga kasus pidana yang diselesaikan secara adat.¹²

Kasus yang pertama terjadi pada tahun 2014, yaitu kasus pencemaran nama baik yang dilakukan seorang warga terhadap beberapa warga lainnya. Penyelesaiannya perkaranya dilakukan secara mediasi di *Meunasah*. Pelaku pencemaran nama baik diberi sanksi dengan membayar 50 sak semen sebagai bentuk *top meunale*, semen yang dibayarkan ditujukan untuk pembagunan *Meunasah gampong*.

Kasus kedua terjadi di tahun 2015 yaitu masalah perkelahian antar warga yang diawali oleh pertengkaran atau perkelahian antara anak-anak mereka, yang selanjutnya didamaikan oleh aparat *gampong* tanpa membayar denda sama sekali, mereka hanya membawa *beuleukat* dan *di-peusijuek*.

Selanjutnya, kasus perkelahian antara dua pemuda yang diselesaikan di kepolisian tetapi atas nama *gampong*, hal tersebut dilakukan karena para pihak tidak mau menyelesaikannya di *Meunasah*, karena ditakutkan jika diselesaikan di *Meunasah* akan menimbulkan keributan antar warga.

Dalam pelaksanaan mediasi di Kecamatan Trienggadeng, tidak semua kasus dapat diselesaikan sampai tuntas ada satu kasus penganiayaan yang

¹² Wawancara dengan Abdullah, salah satu *Tuha Peut Gampong Mee Pangwa* Kecamatan Trienggadeng, Tanggal 05 November 2016

akhirnya diselesaikan di kepolisian, dikarenakan para pihak tidak dapat menerima keputusan damai yang diberikan gampong.¹³

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, dan juga melihat ada perkara pidana yang yang tidak dapat diselesaikan dengan proses mediasi, juga karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat *gampong* dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara mediasi. Maka dengan kondisi ini, penulis ingin meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “ Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Mediasi Perkara Pidana dalam Peradilan Adat (Studi Kasus di gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng)”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, timbul beberapa masalah yang menarik untuk diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi perkara pidana dalam peradilan adat di Kecamatan Trienggadeng?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap mediasi perkara pidana dalam peradilan adat?

¹³ Wawancara dengan Mutia, warga Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng, Tanggal 05 November 2016

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui proses mediasi perkara pidana dalam peradilan adat di Kecamatan Trienggadeng
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap mediasi perkara pidana dalam peradilan adat

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.¹⁴ Persepsi yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah, tanggapan serta

¹⁴ Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 826.

pandangan masyarakat terhadap mediasi, kepuasan dan kesetujuan mereka terhadap proses mediasi.

2. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua belah pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁵

3. Peradilan adat

Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dijelaskan bahwa Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada.¹⁶ Peradilan adat adalah pengadilan secara adat, pengadilan adat bukan melayani orang yang berperkara, bukan mencari mana yang benar dan mana yang salah, tetapi mengusahakan yang bertikai untuk berdamai.¹⁷

1.5.` Kajian pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Berdasarkan kajian yang penulis lakukan di

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat...*, hlm. 12.

¹⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Pasal 51 ayat (1)

¹⁷ Muhammad Umar, *peradaban Aceh (tamaddun) I*, (Banda Aceh:Buboen jaya, 2006), hlm. 83.

perpustakaan, belum ada skripsi yang membahas tentang “persepsi masyarakat terhadap proses mediasi perkara pidana dalam peradilan adat (studi kasus di kecamatan Trienggadeng)”.

Adapun yang menjadi kajian dalam penulisan ini adalah skripsi yang ditulis oleh Aswadi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry pada tahun 2001. Yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Lahan Melalui Proses Mediasi dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Mahkamah Syarriyah Idi dan Gampong kuta Blang Idi Rayeuk)*”, menjelaskan tentang bagaimana mengetahui secara pasti dan konkrit mengenai faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung penyelesaian sengketa secara mediasi baik di Mahkamah Syarriyah maupun di Peradilan Adat.

Skripsi yang kedua yang ditulis oleh Mustika binti Muda yang berjudul “*Peran Majelis Sulh dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga di Mahkamah Syari’ah (Kajian di Jabatan Kehakiman Syari’ah Terengganu, Malaysia)*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian secara *sulh* sangat dianjurkan karena bisa jadi putusan yang diberikan pengadilan tidak memberi kepuasan kedua belah pihak yang bersengketa.

Kemudian beberapa buku yang membahas tentang mediasi termasuk buku yang berjudul *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* yang ditulis oleh Syahrizal Abbas.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode deskriptif kualitatif bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang diteliti, yang mana peneliti sebagai instrumen kunci. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka.¹⁸

1.6.2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang didapat dari lapangan dan pustaka.

Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari masyarakat kecamatan Trienggadeng, hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.¹⁹ Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun didahului oleh intervensi dari peneliti dimaksudkan agar

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 14.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.²⁰

Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data skunder yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.²¹

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan observasi dan wawancara.

- a. Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial.²²
- b. Penelitian wawancara (*interview*) adalah tanya jawab antara pewawancara

²⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

²¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

²² S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 106.

dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.²³ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.²⁴ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat dan tokoh adat.

1.6.4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan terkait dengan persepsi masyarakat terhadap proses mediasi perkara pidana dalam peradilan adat (studi kasus di Kecamatan Trienggadeng), akan dijelaskan melalui metode deskriptif-analisis. Penulis berusaha menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan secara objektif.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²⁵

1.6.5. Penyajian Data

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku Pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-ranirry Darussalam Banda Aceh tahun 2013.

²³ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013) hlm. 57.

²⁴ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 58.

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...*, hlm. 126.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, penyajian data. Serta sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang pengertian mediasi dan peradilan adat, landasan hukum mediasi dan landasan hukum tentang mediasi pidana di peradilan adat. Serta sistem mediasi pidana di Aceh dan sistem mediasi pidana dalam hukum Islam serta hukum nasional.

Bab tiga membahas tentang persepsi masyarakat terhadap proses mediasi dalam peradilan adat di kecamatan Trienggadeng, yang meliputi gambaran umum kecamatan Trienggadeng, proses mediasi dalam peradilan adat di kecamatan Trienggadeng.

Bab keempat adalah akhir dari penelitian ini yaitu merupakan bab penutup. Sebagai bab penutup, maka di dalamnya akan diutarakan kesimpulan dan saran-saran yang dirasa perlu.

BAB DUA

MEDIASI PERKARA PIDANA DALAM PERADILAN ADAT

2.1. Pengertian Mediasi dan Peradilan Adat

2.2.1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan kosa kata atau istilah yang berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *mediation*. Sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *medio* artinya pertengahan dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi berarti menengahi. Para penulis dan sarjana Indonesia kemudian lebih suka mengindonesiakannya menjadi “mediasi”. Orang awam yang tidak menggeluti ranah penyelesaian sengketa tidak jarang salah sebut dan menyamakan antara mediasi dan meditasi yang berasal dari kosa kata Inggris yaitu *meditation*, yang berarti bersemedi.¹

Sementara itu, pada dasarnya mediasi sesuai yang diatur dalam buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah salah satu bentuk perikatan, mediasi juga dikenal dengan sebutan perdamaian, ini pengertiannya terumus di dalam pasal 1851 KUH Perdata, yang bunyinya perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, pernyataan ini mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dibuat secara tertulis.²

¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 12.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imperasial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat proses mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang disalahkan.³

John W. Head mendefinisikan mediasi sebagai suatu prosedur penengahan dimana seorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak itu sendiri.⁴

Pengertian mediasi dalam pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003 adalah suatu proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui perundingan antara pihak yang berperkara, perundingan yang dilakukan para pihak, dibantu oleh mediator yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak dan berfungsi sebagai pembantu atau penolong mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak.⁵

² Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 3.

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 24.

⁴ Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan Solusi Syariat Islam*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2014), hlm. 70.

Pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitas untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat. Adapun elemen-elemen mediasi adalah penyelesaian sengketa secara suka rela, intervensi atau bantuan, pihak ketiga yang tidak memihak, pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus dan dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam sengketa, terutama mediator.⁶

Dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak,
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator,
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.⁷

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 244.

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 176.

⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 13.

Dalam *explanatory momerandum* dari rekomendasi dewan Eropa No. R. (99) 19 tentang “*mediation in penal matters*”, dikemukakan model mediasi ada beberapa macam yaitu:

a. Model “*informal mediation*”

Model ini dilaksanakan oleh personil pengadilan pidana dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi atau hakim.

b. Model “*traditional village or tribal moots*”

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya dan terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya, model ini mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum.

c. Model “*victim-offinder mediation*”

Menurut model ini, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk.

Banyak variasi dari model ini, mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahap proses, baik pada tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada diterapkan pada semua tipe pelaku tindak pidana, ada untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditunjukkan pada pelaku anak, pelaku pemula tetapi ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

d. Model “*Reparation negotiation programmes*”

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini berhubungan dengan rekonsiliasi antar para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. Model “*Community penal courts*”

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Model “*family and community group conferenses*”

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana).

Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.⁸

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa. Penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk formalisme.

Dalam proses mediasi, pihak materil atau prinsipal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar untuk mencari penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Para pihak dalam proses mediasi dapat menggunakan bahasa sehari-hari yang lazim mereka gunakan dan sebaliknya tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa atau istilah hukum seperti yang lazim digunakan oleh para Advokat.⁹

⁸ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan...*, hlm. 36-38.

⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

2.2.2. Pengertian Peradilan Adat

Kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemah dari “qadha”, yang berarti memutuskan, melaksanakan, menyelesaikan. Di samping arti menyelesaikan, arti *qadha* yang dimaksudkan adapula berarti memutuskan hukum atau menetapkan suatu ketetapan. Dalam dunia peradilan menurut para pakar makna yang terakhir inilah yang dianggap lebih signifikan.¹⁰

Soedikno Mertokusumo memberikan pengertian sendiri tentang peradilan. Kata peradilan terdiri dari kata dasar “adil” dan mendapat awalan “per” dan akhiran “an” berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Pengadilan di sini bukanlah diartikan semata-mata sebagai badan yang mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak yaitu “hal memberikan keadilan”. Hal memberikan keadilan berarti pertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberikan keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan, konkritnya kepada yang memohon keadilan apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya.¹¹

Adat adalah suatu kebiasaan seseorang atau masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus. Adat berarti juga tabiat seseorang dan masyarakat tertentu. Hukum adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan-kehidupan masyarakat

¹⁰ Basiq djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 2.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan...*, hlm. 283.

Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun-temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi Bangsa Indonesia.¹²

Adat sesungguhnya dapat kita pandang sebagai suatu bentuk hukum bila dilihat dari definisi yang ditawarkan oleh masyarakat Indonesia secara umum. Karena adat pada esensinya dipahami sebagai sebuah norma yang mengikat dan dipelihara dalam masyarakat dalam rangka kepentingan mereka untuk mengatur kehidupan sehari-hari.¹³

Hukum adat adalah satu jenis hukum yang terdapat dan hidup dalam masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Aceh, di samping jenis hukum nasional berupa Undang-Undang, hukum sipil dan hukum syarak. Hukum adat adalah hukum sebagaimana dipahami dalam bahasa sehari-hari. Adat itu bukan sebagai aturan berbuat dan bertingkah laku orang dalam pergaulan bermasyarakat, melainkan pengulangan hukum oleh hakim dalam bentuk pengulangan memutus suatu perkara yang sama dengan aturan hukum yang sama.¹⁴

Dalam kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Indonesia, istilah-istilah yang digunakan sangat beragam untuk menyebut mekanisme penyelesaian perkara (sengketa atau pelanggaran) yang sering disebut peradilan adat. Istilah yang sering digunakan adalah “sidang dewan adat”, “sidang adat”, “rapat adat”. Masyarakat Aceh mempunyai istilah sendiri terhadap peradilan adat seperti

¹² Asnawi Muhammad Salam, *Aceh Antara Adat dan Syariat (Sebuah Kajian Kritik Tradisi dalam Masyarakat Aceh)*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 76.

¹³ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta:Teras, 2008), hlm. 13.

¹⁴ Majelis Adat Aceh, *Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat)* Edisi III, (Banda Aceh: MAA, 2008), hlm. 8.

peudame ureung (mendamaikan orang), *peumat jaroe* (berjabat tangan), *meudame* (berdamai).¹⁵

Menurut Muhammad Umar, Peradilan adat di Aceh adalah pengadilan secara adat, yang bukan melayani orang yang berperkara, bukan mencari mana yang benar dan mana yang salah tetapi ia mengusahakan yang bertikai itu berbaikan. Penyelesaian perkara melalui peradilan adat merupakan penyelesaian perkara secara damai, untuk merukunkan para pihak yang berperkara dan memberikan sanksi setempat. Kalau dilihat dari segi filosofisnya, peradilan adat memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat karena bisa menjamin terjaganya keseimbangan kerukunan dan ketentraman masyarakat, karena itu peradilan adat disebut juga sebagai peradilan perdamaian yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam masyarakat yakni *gampong* dan *mukim*.¹⁶

Peradilan adat dalam konteks Aceh merupakan suatu kebutuhan karena merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang murah dan secara psikologi dapat memuaskan. Hal ini disebabkan pengadilan adat berusaha mendamaikan. Hal tersebut dipertegas lagi dengan *hadih maja* (falsafah hidup) Aceh yang dikenal sebuah ungkapan: *hukom Lillah sumpah bek, hukom adat ikat bek, hukom ade pake bek, hukom meujroh pake bek*. Artinya, berhukum dengan hukum Allah

¹⁵ Mohammad Jamin, *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-undang Otonomi khusus Papua*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 44.

¹⁶ Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamadun) I*, (Banda Aceh: Buboena Jaya, 2006), hlm. 83.

jangan ada sumpah, berhukum dengan hukum adat jangan diikat, hukum itu harus adil, dengan hukum perdamaian bisa ditegakkan.¹⁷

Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat adat adalah tugas dari badan peradilan adat. Dalam hal ini adalah tugas hakim perdamaian desa. Menurut Ter Har peradilan menurut hukum adat itu harus membangun dan mewujudkan hukum dalam masyarakat. caranya dengan berusaha mendapatkan putusan-putusan serupa yang dulu pernah terjadi. Apabila putus terdahulu dalam kasus yang sama tidak ditemukan, tapi putusan harus diberikan juga, maka putusannya itu harus diyakini sesuai dengan kaedah hukum, karena kelak dikemudian hari putusan itu akan berlaku sebagai hukum.¹⁸

Dalam kepustakaan hukum adat, fungsi hukum adat pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat umumnya dilaksanakan oleh kepala-kepala adat. Sebagaimana dikatakan oleh Te Haar dalam pidato nya pada tahun 1930 terdapat dua jenis peradilan, yaitu peradilan yang dijalankan oleh kepala-kepala rakyat dan peradilan-peradilan yang dijalankan oleh hakim-hakim jabatan. Peradilan yang dijalankan oleh kepala rakyat ini dilaksanakan dengan tunduk kepada hukum dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Jenis peradilan inilah yang disebut peradilan adat, yaitu suatu sistem yang lahir berkembang dan dipraktikkan oleh komunitas-komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Majelis Adat Aceh, *Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat)*..., hlm. 26.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 44.

Mekanisme ini, ada sebagian yang memberikan pengertian sebagai hukum adat peradilan yaitu aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimana berbuat untuk menyelesaikan suatu perkara dan atau untuk menetapkan keputusan hukum suatu perkara menurut hukum adat. Proses pelaksanaan tentang penyelesaian dan penetapan keputusan perkara itu disebut “peradilan adat”. Istilah “peradilan” pada dasarnya berbicara tentang hukum dan keadilan yang dilakukan dengan sistem persidangan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan dan atau di muka pengadilan.²⁰

Konsepsi hukum adat di Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat, juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari keadilan restoratif. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di setiap daerah pada umumnya sangat mendukung penerapan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri umum hukum adat di Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran/delik adat serta model dan cara penyelesaian yang ditawarkannya.²¹

2.2 Landasan Hukum Tentang Mediasi Pidana dan Pidana di Peradilan Adat

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi merupakan perkembangan baru dalam ranah hukum pidana yang membawa implikasi mulai diterapkan dimensi bersifat privat ke dalam ranah hukum publik. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar

²⁰ *Ibid.*, hlm. 45.

²¹ *Ibid.*

pengadilan melalui berbagai aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/ perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat.

Dalam proses penyelesaian kasus pidana secara umum tidak mengenal adanya mekanisme mediasi, kecuali dalam konteks penyelesaian kasus pidana bagi anak atau lebih dikenal dengan sebutan *restoratif justice*. Terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang kebolehan mediasi dalam kasus anak yaitu, Undang-undang no 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, PERMA no 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi, Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2005 Tentang Pelaksanaan UU no 11 Tahun 2012.

Dalam Undang-undang no 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.²²

Konsep *Restoratif Justice* merupakan teori keadilan yang tumbuh dan berkembang dari pengalaman pelaksanaan pembedaan di berbagai negara dan akar budaya masyarakat yang ada sebelumnya dalam menangani permasalahan kriminal jauh sebelum dilaksanakannya sistem peradilan pidana tradisional.²³ *Restoratif Justice* memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

²² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

1. Perhatiannya lebih kepada pemulihan atas korban dan masyarakat yang menjadi korban daripada besarnya hukuman dari pelaku tindak pidana
2. Mengangkat kepentingan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana, dengan menambah keterlibatan, masukan dan pelayanan bagi korban,
3. Mewajibkan pelaku tindak pidana secara langsung bertanggungjawab kepada individu atau masyarakat yang menjadi korban,
4. Mendorong seluruh masyarakat untuk terlibat dalam mengurus pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dan mendorong/ mengedepankan sebuah reaksi penyembuhan yang dibutuhkan korban dan pelaku tindak pidana,
5. Memperhatikan lebih besar diterimanya tanggung jawab pelaku atas tindakannya yang merugikan, kapanpun dapat diterima daripada kerasnya penghukuman,
6. Memperkenalkan sebuah tanggung jawab masyarakat untuk suatu kondisi sosial yang memberikan kontribusi untuk perilaku pelanggar hukum.²⁴

Pengertian *restoratif justice* menurut surat Keputusan Bersama antara ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu

²³ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Pres, 2010), hlm.29.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama dengan tujuan mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Salah satu implementasi dari *restorative justice* adalah penyelesaian kasus-kasus dugaan kejahatan HAM yang berat melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi, yang telah diterapkan di Afrika Selatan di bawah inisiatif Nelson Mandela ketika menjabat presiden dan diikuti sejumlah negara lain.²⁵

Secara parsial dan terbatas sifatnya, mediasi penal diatur dalam surat kapolri No. Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) serta peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan melalui ADR yaitu:

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, tetapi apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 247.

- c. Penyelesaian kasus melalui ADR harus berprinsip musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW.
- d. Penyelesaian kasus pidana menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.
- e. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.²⁶

Dalam sejarah peradilan Islam ada tiga lembaga penegak hukum, masing-masing dalam kewenangannya sendiri, wilayatul qadla (pengadilan biasa), wilayatul mazhalim, wilayatu hisbah, selain itu ada satu kuasi peradilan (*syibil qadla*), yaitu Wilayah Tahkim, yakni lembaga non formal setara dengan arbitrase atau mediasi yang tergolong dalam ADR. Dalam wilayah tahkim inilah terletak lembaga mediasi dalam Syariat Islam. Ruang lingkup Wilayah Tahkim ini termasuk dalam masalah tawar menawar jumlah qishas yang harus dibayar terpidana terhadap korban.²⁷

Dalam hukum Islam ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan mediasi. Prinsip-prinsip itu adalah:

- a. Adanya persetujuan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara yang mereka hadapi bersama di luar pengadilan resmi.
- b. Adanya kesepakatan di antara para pihak untuk menunjuk seorang menjadi hakam (mediator)

²⁶ *Ibid.*, hlm. 39.

²⁷ Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan...*, hlm. 61.

- c. Penunjukan hakim bukan dilakukan oleh pemerintah, tetapi sepenuhnya dilakukan oleh para pihak sendiri.²⁸

Ada beberapa nilai konstruktif yang harus dicatat untuk menyelesaikan perkara melalui jalan mediasi dalam syariat Islam pertama-tama penyelesaian perkara melalui metode mediasi ini kedua belah pihak dapat diandaikan menyadari untuk menempuh penyelesaian perkara yang mereka hadapi secara lebih terhormat dan bertanggung jawab.²⁹

Ada pendekatan yang berbeda dalam memandang pembagian tentang hukum publik dan hukum privat dan hukum publik antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan misalnya bukanlah merupakan hukum publik penuh. Untuk tindak pidana tersebut, pihak korban atau keluarganya dapat memberi maaf, sehingga unsur deliknya menjadi hilang, berpindah menjadi diyat atau ganti rugi, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya”

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba

²⁸ Ibid., hlm. 67.

²⁹ Ibid., hlm. 68.

dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih” (Q.S Al-Baqarah ayat 178)

Dalam hal ini proses perdamaian dapat dilakukan antara pihak pelaku dan pihak korban dalam hukum pidana islam, yang kemudian kaidah ini diserap oleh hukum adat Aceh dalam bentuk proses penyelesaian secara damai dalam istilah *suloh*.³⁰

Pengakuan negara terhadap peradilan adat tidak terlepas dari hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang dijamin oleh UUD 1945 dan deklarasi perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak masyarakat adat. Deklarasi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak masyarakat adat (*United Nation declaration on The Rights of Indigeneous Peoples*) yang disahkan 13 September 2007 sebagai suatu instrumen jaminan hak asasi bagi masyarakat adat dunia, dalam beberapa ketentuan pasalnya mengandung substansi yang terkait dengan pengakuan peradilan adat.

Pasal 4 menyatakan “masyarakat adat dalam melaksanakan hak menentukan nasib sendiri, berhak untuk otonomi atau pemerintah sendiri dalam hal-hal yang terkait dengan urusan ke dalam dan lokal mereka, sekaligus juga jalan bagi otonomi mereka”. Pasal 5 menyatakan “ masyarakat adat berhak untuk mempertahankan dan memperkuat lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya”. Pasal 34 menyatakan “masayarakat adat berhak untuk

³⁰ Rusjdi Ali Muhammad, Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam...*, hlm. 22.

memajukan, mengembangkan dan memelihara sstruktur kelembagaan dan adat, kerohanian, tradisi, prosedur praktek mereka yang berbeda dan dalam kasus jika ada, sistem peradilan mereka atau adat, sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia internasional”.³¹

Mengenai pelaksanaan peradilan adat di Aceh, dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat sangat memadai. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari *gampong* dan *mukim*. Ada beberapa peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan adat di Aceh, seperti Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, pasal 6 dan pasal 7 menegaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk menghidupkan adat yang sesuai dengan syariat Islam. Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dalam pasal 98 ayat 2 dijelaskan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Kemudian Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darusslaam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat.³² Dilanjutkan dengan adanya Surat Keputusan Bersama antara Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian

³¹ Mohammad Jamin, *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum...*, hlm. 34-35.

³² Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh). Hlm 11-13.

Daerah Aceh dan ketua Majelis Adat Aceh No:198/677/2011 No: 1054/MAA/XII/2011/ No: B/121/I/2012 tentang penyelenggaraan peradilan adat *gampong* dan *mukim* atau nama lain di Aceh.

Mediasi dalam hukum adat tidak hanya dibatasi pada sengketa-sengketa perdata, tetapi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana. Di Aceh, hal ini dijelaskan dalam pasal 13 Qanun No 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, bahwa ada 18 sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat, di dalam nya termasuk perkara perdata dan juga perkara pidana yaitu:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga;
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. Perselisihan antar warga;
- d. Khalwat meusum;
- e. Perselisihan tentang hak milik;
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. Perselisihan harta *sehareukat*;
- h. Pencurian ringan;
- i. Pencurian ternak peliharaan;
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan;
- k. Persengketaan di laut;
- l. Persengketaan di pasar;
- m. Penganiayaan ringan;
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);

- o. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.³³

Qanun ini dapat dikatakan sebagai terobosan penting dalam upaya memberi tempat pada kearifan lokal berupa pranata adat sebagai penopang kedamaian di Aceh. Terdapat sepuluh lembaga adat yang disebut secara eksplisit dalam Qanun tersebut antara lain Keuchik, Imum Mukim, Tuha Peut dan Imum Meunasah. Lembaga adat tersebut berfungsi sebagai alat kontrol keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain menyelesaikan masalah sosial masyarakat, penengah atau hakim perdamaian yang mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat. Jika terjadi sebuah sengketa atau persoalan hukum di sebuah desa maka penyelesaiannya dilakukan pada tingkat *gampong* dan dalam waktu dua bulan. Jika ini tidak berhasil maka dilanjutkan pada tingkat mukim dalam waktu satu bulan.³⁴

Dalam proses penyelenggaraan peradilan adat lembaga-lembaga *gampong* berperan sangat besar dalam upaya penanggulangan sengketa yang terjadi. Lembaga-lembaga adat yang dimaksud sesuai pasal 2 ayat 1 Qanun no 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat adalah Majelis Adat Aceh, *Imeum Mukim* atau nama lain, *Imeum Chik* atau nama lain, *Keuchik* atau nama lain, *Tuha Peut* atau nama lain, *Tuha Lapan* atau nama lain, *Imeum Meunasah* atau nama lain,

³³ Qanun no 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

³⁴ Rusjdi Ali Muhammad, Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global Cetakan kedua*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012), hlm. 21.

Keujruen Blang atau nama lain, *Panglima Laot* atau nama lain, *Pawang Glee/uteun* atau nama lain, *Petua Seuneubok* atau nama lain, *Haria Peukan* atau nama lain, dan *Syahbanda* atau nama lain.³⁵

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lembaga adat berwenang: menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat, menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, menerapkan ketentuan adat, menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat dan menegakkan hukum adat.³⁶

Dalam Qanun tersebut pada pasal 1 ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di *gampong* atau nama lain. Menurut pasal 14 ayat 2 penyelesaian sengketa secara adat atau melalui peradilan adat *gampong* dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas *Keuchik* atau nama lain, *imeum meunasah* atau nama lain, *tuha peut* atau nama lain, sekretaris *gampong* atau nama lain dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di *gampong* atau nama lain yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

³⁵ Qanun No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

³⁶ *Ibid.*

Dalam pasal 14 ayat 4 Qanun no 9 Tahun 2008 disebutkan bahwa sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di *Meunasah* atau nama lain pada tingkat *gampong* atau nama lain dan di Mesjid pada tingkat *mukim* atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh *Keuchik* atau nama lain dan *Imeum Mukim* atau nama lain, sedangkan untuk sengketa *laot* pada *balee* nelayan dan di tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh *Keuchik* atau nama lain, *Imeum Mukim* atau nama lain dan *Panglima Laot* atau nama lain.³⁷

Dalam pasal 16 ayat 1 disebutkan Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut: Nasehat, Teguran, pernyataan maaf, Sayam, diyat, Denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat *gampong* atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat *gampong* atau nama lain, pencabutan gelar adat dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.³⁸

2.4. Sistem Mediasi Pidana di Aceh dan Sistem Mediasi Pidana dalam Hukum Islam serta Hukum Nasional

Mediasi pidana di Aceh memiliki sistem dan pola penyelesaian tersendiri seperti suloh, di'et, sayam dan *peusijuek*:

1. Suloh

Suloh dipahami sebagai upaya perdamaian (*Al-shulh*) antara pelaku pidana dan pihak korban. *Suloh* tidak hanya diberlakukan terhadap kasus pencederaan anggota badan, tetapi juga terhadap tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karenanya *Suloh* merupakan pendekatan dan langkah awal

³⁷ Berdasarkan Qanun no 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

³⁸ *Ibid.*

terwujudnya *Diyat* dan *Sayam*. Melalui metode *Suloh* dapat diawali upaya mencari kerelaan dan kemaafan dari korban dan ahli warisnya, sehingga ia bersedia dengan tulus menerima pembayaran *Diyat* atau *Sayam*.

Penyelesaian perkara secara damai atau *suloh* menyelesaikan perkara pidana menggunakan asas kerja pemaafan dan ganti rugi, dapat menghasilkan penyelesaian yang mengukuhkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena dalam penyelesaian seperti itu korban dihargai dan dihormati sebagai pribadi manusia yang tidak pantas dikurangi hak-haknya sebagai manusia. Sejalan dengan adanya *suloh*, dalam hukum adat Aceh terdapat berbagai lembaga lain dalam upaya perdamaian dalam perkara pidana di tengah-tengah masyarakat yaitu adat *meulangga*, *dhiet*, *sayam* dan *peusijuek* serta *peumat jaro*.³⁹

Melalui proses ini diharapkan akan terbangun sikap yang tulus dan permanen, ikhlaskan untuk membina kembali hubungan yang retak akibat terjadi tindak pidana. Untuk keabsahan secara adat, perlu dipahami bahwa keputusan perdamaian ini perlu ditanyakan kepada kedua belah pihak apakah mereka menerima atau tidak. Karena itu perlu diikrarkan dalam forum rapat pengambilan keputusan setelah para pihak menerima atau menolak, maka secara hukum adat mereka terikat untuk mematuhi dan melaksanakan.⁴⁰

2. Di'iet

Kata *di'iet* berasal dari istilah Arab, yaitu *diyat*. Secara bahasa, kata *diyat* bermakna pengganti jiwa atau pengganti anggota tubuh yang hilang atau rusak. Pengganti ini berupa harta, baik bergerak maupun tidak. Ajaran dan doktrin *diyat*

³⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah.....*, hlm. 23.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 104.

dalam fikih pada hakikatnya mengandung makna yang sama dengan hakikat yang dikandung *di'iet* dalam adat Aceh, namun dalam tatanan aplikasi terjadi pergeseran terutama dari jenis dan jumlah kompensasi yang akan dibayarkan oleh pelaku pidana kepada korban atau ahli waris korban. Esensi *di'iet* terletak pada penghormatan dan penghargaan terhadap jiwa atau anggota tubuh manusia bukan pada nilai kompensasi dari setiap nyawa atau anggota tubuh korban yang digantikan.⁴¹

Penyelesaian konflik dengan pola *di'iet* ditujukan untuk menghilangkan rasa dendam dan rasa permusuhan berkepanjangan antara pihak yang bertikai. Pola *di'iet* ini hanya ditujukan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan (kejahatan terhadap jiwa manusia). Dalam penyelesaian konflik yang berakhir dengan pembunuhan, maka yang bertindak sebagai mediator adalah *geuchik*, *teungku meunasah*, dan pemangku adat. Mereka inilah yang melakukan pembicaraan awal, Perlibatan keluarga besar korban dan pelaku tindak pidana atau ahli warisnya sangat penting dalam pembicaraan tersebut, karena untuk menghindari dendam di belakang hari.⁴²

Jumlah *di'iet* yang akan dibayarkan sangat tergantung pada kerelaan dari pihak korban dan kemampuan pelaku tindak pidana. Sapi atau kerbau yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarga korban untuk disembelih guna mengadakan kenduri bersama pada malam diadakan tahlilan. Tujuannya adalah untuk meminta kepada Allah agar musibah pembunuhan dan penganiayaan tidak terulang lagi. Selain itu *di'iet* juga dimaksudkan sebagai

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 255.

⁴² *Ibid.*

upaya menyadarkan diri masyarakat gampong bahwa perbuatan itu melanggar agama dan adat.⁴³

Hipotesis yang diajukan adalah bahwa masyarakat Aceh memiliki model tersendiri dalam upaya menyelesaikan berbagai kasus menyangkut dengan tindak pidana yang berkaitan dengan jiwa dan anggota tubuh manusia. Masyarakat Aceh menyelesaikan berbagai kasus pidana yang menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia melalui model atau kerangka adat yang koheren dengan Syariat Islam.⁴⁴

3. Sayam

Setiap sengketa berdarah, setelah disepakati untuk berdamai, pasti dilanjutkan dengan upacara *sayam*. *Sayam* bermakna menggantikan darah yang tumpah dengan materi, dapat berupa uang atau hewan peliharaan. Besar tidaknya materi yang akan ditukarkan tergantung kepada banyak tidaknya darah yang tumpah. Hal ini diukur oleh orang tua-tua atau pemangku adat setempat dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.⁴⁵

Sayam terbesar biasanya satu ekor lembu jantan besar atau satu ekor kerbau besar, yang biasanya diberikan kepada keluarga korban meninggal. Pelaksanaan demikian tak pernah dianggap sebagai *sayam* pengganti nyawa atau pengganti darah, tapi selalu disebut dan ditekankan sebagai tali pengikat silaturahmi. Hewan-hewan yang dijadikan *sayam* itu adalah sebagai bukti

⁴³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, hlm. 258.

⁴⁴ Muhammad Nas, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012), hlm. 48.

⁴⁵ Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun...*, hlm. 106.

perdamaian abadi. Damai yang abadi senantiasa ada pengorbanan. Dalam hal ini kedua belah pihak yang bersengketa telah ikhlas berkorban.⁴⁶

Filosofi *sayam* bagi masyarakat Aceh bersumber dari falsafah yang sudah dikenal lama, yaitu: “*luka ta sipat darah ta sukat*” (luka seseorang harus diukur lebarnya dan darah yang keluar dari seseorang pun harus diukur banyaknya). Pandangan ini mengindikasikan bahwa masyarakat Aceh betul-betul memberikan penghargaan dan perlindungan yang tinggi terhadap tubuh manusia sebagai ciptaan Allah.⁴⁷

4. Peusijuek

Kata *peusijuek* berasal dari akar kata *sijuek* yang berarti dingin. Umumnya *peusijuek* (menepung tawar) dilakukan masyarakat Aceh sebagai bentuk syukur terhadap keselamatan kesuksesan meraih sesuatu, baik berkaitan dengan benda maupun orang. Oleh karena, *peusijuek* dalam masyarakat Aceh dilakukan ketika menempati tempat baru, seperti rumah ibadah, rumah baru, tempat kerja dan lain-lain. Dalam kaitan dengan penyelesaian kasus pidana, baik berupa pembunuhan maupun penganiayaan.⁴⁸

Acara *peusijuek* diawali oleh pemangku adat kemudian dilanjutkan oleh yang mewakili kedua belah pihak secara bergeliran. Perlengkapan *peusijuek* terdiri dari *dalong*, *bulukat*, *tumpo/u mirah*, *breuh pade*, *on seunijuek*, *on manek*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 107.

⁴⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, hlm. 261.

⁴⁸ Muhammad Nas, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam...*, hlm. 51.

manoe, on naleung sumbo, teupong glah, sange, dan ija puteh. Khusus *on manek manoe, naleung sumbo* dan *on seunijuek* diikat menjadi satu ikatan.

Prosesi *peusijuek* dimulai dengan membaca *bismillah, astagfirullah* dan doa-doa keselamatan kemudian dilanjutkan dengan percikan beras, padi, air tepung dengan menggunakan daun *seunijuek*. Kemudian prosesnya dilanjutkan dengan penyuaipan nasi ketan kuning dan *tumpo* dan menyematkan di telinga dan diakhiri dengan bersalaman. Selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh pemangku adat biasanya oleh imam *meunasah* atau imam mesjid, acara terakhir adalah makan dan minum bersama yang telah disiapkan oleh kedua belah pihak.⁴⁹

Dalam kaitannya dengan penyelesaian pidana, baik berupa pembunuhan maupun penganiayaan, *peusijuek* ditujukan untuk membina kembali hubungan yang retak akibat terjadinya tindak pidana. Bentuk silaturahmi lanjutan lazimnya diawali dengan kunjungan kedua keluarga pada hari khusus seperti hari *meugang*.⁵⁰

Dasar etika orang Aceh adalah adat dan syarak, jadi sesuai dengan kedua dasar tersebut, tidak akan mudah membicarakan satu bahasa yang tidak sesuai dengan syarak dan adat. Adat mendidik masyarakat agar melalui prosedur dalam segala urusan. Mencegah suatu pelanggaran adat lebih utama dari pada menyelesaikan sengketa. Atas dasar ini, yang paling penting dalam kontrol sosial Aceh adalah memberi nasehat dan menegur jika terjadi sesuatu pelanggaran.⁵¹

⁴⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, hlm. 108.

⁵⁰ Muliadi Kurdi, *Aceh Di Mata Sejarawan Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2009), hlm.163.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 50.

Semua kearifan lokal yang tersebar dalam setiap *gampong* yang ada di Aceh tentu saja harus dipandang sebagai sebuah kekuatan sekaligus sebagai sebuah anugerah kekayaan. Sebagai sebuah kekuatan dan sekaligus kekayaan ia tentu menjadi penopang keberlangsungan hidup masyarakat yang harmonis. Kearifan lokal adalah tradisi yang hidup dalam *gampong* dan telah menjadi sesuatu yang diterima secara turun temurun. Kekuatan inilah yang kiranya dapat dimanfaatkan, terutama oleh pemerintah untuk dapat dijadikan tidak hanya dalam kaitannya dengan menciptakan mekanisme pertahanan kelangsungan interaksi sosial, tetapi juga solusi alternatif bagi permasalahan bangsa.⁵²

Dalam kehidupan keluarga Aceh, sebenarnya tidak ada “dendam”, karena sifat-sifat itu sangat bertentangan dengan syariat Islam (*hukom ngen agama, lagei zat ngen sifeut*). Masyarakat mengenal asas *tueng bila* yang dilakukan karena terpaksa demi untuk membela diri, guna menegakkan kehormatan, agama, martabat keluarga, harta benda dan nyawa atas segala kerugian yang disebabkan oleh orang lain. Karena itu faktor penyeimbang yang disebut dengan damai sangat dominan dalam kehidupan masyarakat Aceh dan kebiasaannya menjadi senjata yang diterapkan oleh elit struktural Aceh sepanjang sejarah bila timbul persengketaan dalam masyarakat.⁵³

Nilai-nilai damai itu dilahirkan oleh kesepakatan bersama para pihak yang dipimpin oleh *ureung-ureung patot/ureung tuha* adat/ulama tokoh adat dan cerdik pandai lainnya. Damai artinya membangun kembali silaturahmi yang telah

⁵² Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardy, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 7.

⁵³ Agus Budi Wibowo, *Tueng Bila dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah, dan Nilai Tradisional, 2009), hlm. 109.

hancur berantakan selama ini, menjadi rukun damai, tentram penuh persaudaraan.⁵⁴

Dalam hukum nasional mediasi pidana hanya dikenal dalam sistem peradilan anak atau lebih dikenal dengan *restoratif justice*, dalam keadilan *restoratif* korban diperhitungkan martabatnya, dan pelaku harus bertanggung jawab dan diintegrasikan kembali dalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan, karena itu harus dirukunkan. Yang ingin diwujudkan dalam keadilan *restoratif justice* adalah menghindarkan pelaku dari pemenjaraan dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya.⁵⁵

Dalam hukum Islam sistem mediasi telah lama dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw. ketika ka'bah roboh untuk yang ketiga kali, kabilah-kabilah yang ada bergotong royong memperbaiki Ka'bah. Namun tidak ada yang berani menyentuh Hajar Aswad. Ketika semuanya selesai, mulailah percekcoakan mengenai siapa yang berhak memindahkan Hajar Aswad. Suasana semakin memanas setelah Bani Abdud Durar dan Syam membawa baskom berisi darah. Baskom darah merupakan simbol bahwa mereka akan mengerjakan sesuatu hingga titik darah penghabisan. Suasana genting tersebut berlangsung selama kurang lebih 5 hari. Imam Ahmad dan beberapa ahli sejarah menuturkan pada saat kaum Quraisy berselisih pendapat tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semua, segolongan dari mereka berpendapat untuk mencari seorang penengah.

⁵⁴ Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan*, (Banda Aceh: Buboena Jaya, 2013), hlm. 257.

⁵⁵ Mansari, *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan dalam Penanganan Kasus anak*, 2016, hlm. 19.

Kemudian mereka sepakat bahwa yang berhak menjadi penengah adalah orang yang pertama kali keluar dari salah satu jalan di kota Makkah. Sesaat kemudian, tiba-tiba yang muncul pertama kali adalah Muhammad. Mereka pun lalu berkata, “Lihatlah, kita telah kedatangan orang yang sangat bisa dipercaya (Al-Amin)”. Mereka menyampaikan kesepakatan yang telah mereka buat kepada Muhammad. Muhammad tidak egois meletakkan hajar aswad sendirian, meskipun beliau berhak dengan kesepakatan yang telah dibuat. Beliau memilih untuk menyatukan kabilah-kabilah yang hampir terpecah tersebut.

Muhammad bangkit dan meletakkan Hajar Aswad di atas sebuah kain panjang. Setelah itu, Beliau memanggil seluruh kepala kabilah untuk bersama-sama mengangkat Hajar Aswad ke tempat semula. Terlihat para kepala kabilah memegang tepi kain tersebut. Kemudian mereka berjalan menuju ke dekat Ka’bah, lalu mereka berhenti. Muhammad kemudian mengambil Hajar Aswad dengan kedua tangannya serta meletakkannya kembali ke tempatnya. Dari cerita ini, setidaknya ada 2 hikmah yang bisa dipetik, yaitu:

1. Kepuasan kaum Quraisy terhadap solusi yang diberikan oleh Muhammad untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Gelar Al Amin dari mereka untuk Muhammad, merupakan bukti bahwa perilaku beliau selalu dibimbing Allah. Rekam jejak inilah yang membuat bangsa kaum Quraisy tidak bisa secara terang-terangan menolak kenabian Muhammad.

2. Peran Muhammad di tengah-tengah penduduk Makkah pada waktu itu sangat beragam. Peran ini meliputi seluruh sisi kehidupan sosial yang ada. Rasulullah selalu terlibat pada berbagai peristiwa penting seperti masalah Hajar Aswad.⁵⁶

⁵⁶ <http://kabar.salmanitb.com/2011/01/16/muhammad-dan-peletakan-hajar-aswad/>, di akses tanggal 20 Juli 2017.

BAB TIGA

**PERSEPSI MASYARAKAT *GAMPONG MEE PANGWA* KECAMATAN
TRIENGGADENG TENTANG
MEDIASI PERKARA PIDANA DALAM PERADILAN ADAT**

3.1. Profil Wilayah dan Masyarakat Kecamatan Trienggadeng Serta Profil Peradilan Adat di Kecamatan Trienggadeng

Kecamatan Trienggadeng adalah sebuah kecamatan yang masuk dalam wilayah/kabupaten Pidie Jaya. Kecamatan Trienggadeng memiliki 27 *gampong* (desa), yaitu sagoe, Mee Puduek, Mesjid Puduek, Tuha, Ruseb, Dee, Deah Tumanah, Panton Raya, Tampui, Keude Trienggadeng, Raya, Paya, Meue, Mesjid Trienggadeng, Tungkluet, Matang, Rawasari, Dayah Ujong Baroh, Peulandek Teungoh, Peulandek Tunong, Mee Pangwa, Kuta Pangwa, Meucat, Deah Pangwa, Cot Lheue Rheng, Cot Makaso dan Buloh.¹

Jarak pusat Kecamatan Trienggadeng dengan pusat ibu kota Pidie Jaya adalah 8 Km. Kecamatan Trienggadeng luasnya adalah 46,78 ha/m. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Bandar Baru, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mereudu, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pante Raja dan Bandar Baru. Jika dilihat berdasarkan ketinggian di atas laut menurut *gampong*, setiap *gampong* di Kecamatan Trienggadeng memiliki ketinggian yang berbeda-beda dengan ketinggian minimum sebesar 1m di atas permukaan laut. Yaitu Gampong Cot Makaso, serta ketinggian maksimum sebesar 42 m di atas

¹ Wawancara dengan Sekretaris Camat Trienggadeng pada tanggal 04 Juli 2017.

permukaan laut yaitu *Gampong Dayah Tumanah*.² Jumlah penduduk Kecamatan Trienggadeng pada tahun 2017 adalah 20.587 jiwa. Dari keseluruhan tersebut terdapat 10.475 perempuan dan 10.112 berjenis kelamin laki-laki.³ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 : Jumlah Gampong dan Penduduk Kecamatan Trienggadeng tahun 2017

No	Nama Desa	Jumlah KK	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total
1	Sagoe	479	785	819	1604
2	Mee Puduek	226	323	375	700
3	Mesjid Puduek	294	473	507	980
4	Tuha	143	263	313	576
5	Ruseb	115	233	253	486
6	Dee	85	155	171	326
7	Deah Tumanah	230	502	529	1031
8	Panton Raya	100	174	195	369
9	Tampui	234	505	513	1018
10	Keude Trienggadeng	160	301	357	658
11	Raya	176	405	381	786
12	Paya	166	418	420	838
13	Meue	407	798	827	1625

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017.

³ Data yang diperoleh dari kantor camat Kecamatan Trienggadeng.

14	Mesjid Trienggadeng	155	296	297	593
15	Tungkluet	208	430	412	842
16	Matang	509	128	126	254
17	Rawasari	196	471	483	954
18	Dayah Ujong Baroh	178	363	337	700
29	Peulandek Tunong	140	280	324	604
20	Peulandek Teungoh	115	213	217	430
21	Mee Pangwa	187	491	522	1013
22	Kuta Pangwa	104	292	263	555
23	Meucat	113	296	297	593
24	Deah Pangwa	418	790	841	1631
25	Cot Lheh Rheng	195	434	411	845
26	Cot Makaso	92	174	180	354
27	Buloh	56	117	105	222
Jumlah		100	10.112	10.475	20.587

Sumber Data: kantor Camat Trienggadeng tahun 2017

Berdasarkan pendidikan keseluruhan masyarakat Kecamatan Trienggadeng ada yang tidak tamat SD yaitu sejumlah 2.598 orang, yang tamat SD dan SMP sebanyak 2.598, yang tamat SMA sebanyak 1.436 orang, yang tamat perguruan Tinggi sebanyak 491 orang. Dalam kaitan ini, di wilayah kecamatan Trienggadeng terdapat sarana pendidikan umum yaitu dari TK sampai SMU dan sekolah agama yaitu dari RA sampai MAN.

Di Kecamatan Trienggadeng Terdapat 13 unit Sekolah Dasar dengan jumlah guru sebanyak 275 dan jumlah murid sebanyak 1.744 orang dan 3 unit Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah guru sebanyak 74 orang dan murid sebanyak 671 orang. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4 unit dengan jumlah murid 639 dan jumlah guru 114 orang dan 2 madrasah tsanawiyah dengan jumlah guru 92 orang dan jumlah murid sebanyak 713 orang, 1 unit Sekolah Menengah Atas dan 1 unit Sekolah Menengah Kejuruan dengan jumlah murid total keduanya 407 orang dan jumlah guru sebanyak 97 orang. Serta satu unit Madrasah Aliyah dengan jumlah guru 29 orang dan jumlah murid 260 murid.⁴

Kecamatan Trienggadeng mempunyai sarana peribadatan yaitu 8 mesjid yang terletak di *gampong* Peulandok Teungoh, Dayah Teumanah, Mesjid Puduek, Mesjid Trienggadeng, Kuta Pangwa, Deah Pangwa dan Keude Trienggadeng, sarana peribadatan lainnya adalah *Meunasah* dan balai pengajian dengan jumlah masing-masing adalah sebanyak 50 *Meunasah* dan 38 balai pengajian.

Masyarakat Trienggadeng pada umumnya bekerja sebagai petani, karena potensi penunjang ekonomi terbesar masyarakat Trienggadeng berasal dari tanaman bahan pangan, yaitu padi. Luas tanam padi di kecamatan Trienggadeng adalah 1.079 hektar dengan luas tanam terbesar di Gampong Deah Tumanah, yaitu sebesar 99 hektar. Sedangkan luas tanam palawija kacang kedelai di Kecamatan Trienggadeng adalah seluas 118 hektare dengan rata-rata produksi sebesar 8,1 ton/hektar.

⁴ Badan Pusat Statistik Pidie Jaya Tahun 2017.

Dalam kehidupan sosial, masyarakat Trienggadeng bisa dikatakan sangat baik, betapa tidak hubungan persaudaraan satu sama lain sungguh erat. Sikap terbuka dan ramah tamah selalu melekat pada setiap perilaku masyarakat sehari-hari. Sehingga berbagai permasalahan yang ada di *gampong* dapat terselesaikan dengan cepat. Adat dan istiadat *gampong* masih ditaati oleh masyarakat *gampong* di seluruh Kecamatan Trienggadeng.⁵

Mengenai aparatur pelaksanaan adat, kecamatan Trienggadeng mempunyai *Tuha Peut* sejumlah 27 orang, *Keujruen Blang* sebanyak 27 orang, *Peutua Seunebok* 5 orang, *Pawang Laot* 45 orang dan 1 orang *Haria Peukan* yang bertugas sebagai penjaga ketentraman dan keamanan dalam masyarakat adat.⁶ Perangkat Peradilan Adat *gampong*, terdiri atas *Keuchik*, sebagai ketua, Sekretaris *gampong*, sebagai Panitera, *Imeum Meunasah* sebagai anggota, *Tuha Peuet*, sebagai anggota, *Teungku Seumebeut*, tokoh adat atau cendikiawan lainnya di *gampong* selain *Tuha Peuet gampong* sesuai dengan kebutuhan. Pada tingkat *Mukim* terdiri atas *Imeum Mukim*, sebagai ketua, Sekretaris *Mukim*, sebagai Panitera, *Tuha Peuet Mukim*, sebagai anggota, Ulama, tokoh adat/cendikiawan lainnya, selain *Tuha Peuet Mukim* sesuai dengan kebutuhan.

⁵ Wawancara dengan Ishak, Camat Kecamatan Trienggadeng, pada tanggal 04 Juli 2017.

⁶ Data diperoleh dari kantor Camat Trienggadeng.

3.2. Proses Mediasi Kasus Pidana dalam Peradilan Adat di *Gampong Mee Pangwa* Kecamatan Trienggadeng

Masyarakat Aceh memiliki pola tersendiri dalam penyelesaian konflik atau sengketa, baik konflik vertikal maupun horizontal. Pola penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dikenal dengan pola penyelesaian adat *gampong*. Pola ini sebenarnya berasal dari syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pegangan suci umat Islam ini, mengajarkan model dan cara penyelesaian konflik, baik dalam rumah tangga, antar individu di luar rumah tangga, antar masyarakat bahkan antar negara.⁷

Proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat sangat ditentukan oleh para aparatur *gampong* yang terlibat di dalamnya. Khususnya *Keuchik* sebagai pemimpin di tingkat *gampong*, yang memiliki peran bukan hanya sebagai pengelola administrasi dan manajemen pemerintahan *gampong*, tetapi juga berperan untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Perangkat adat seperti *Keuchik*, *Tuha Peut gampong* maupun *mukim* adalah pihak yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa dan mereka bertanggungjawab agar penyelesaian sengketa tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, tetapi berupaya secara maksimal agar tercapainya perdamaian. Setidaknya para pemimpin peradilan adat memiliki tanggungjawab utama yaitu melaksanakan proses peradilan, memutuskan dengan adil, melindungi

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional...*, hlm. 251.

hak para pihak, mencatat proses dan keputusan serta mendokumentasikan dokumen.⁸

Di Kecamatan Trienggadeng terdapat beberapa kasus yang terjadi, kasus yang pertama terjadi pada tahun 2014, yaitu kasus pencemaran nama baik yang dilakukan seorang warga terhadap beberapa warga lainnya. Penyelesaian perkaranya dilakukan secara adat di *Meunasah*. Pelaku pencemaran nama baik diberi sanksi dengan membayar 50 sak semen sebagai bentuk *top meunale*, semen yang dibayarkan ditujukan untuk pembagunan *Meunasah gampong*. Kasus kedua terjadi di tahun 2015 yaitu masalah perkelahian antar warga yang diawali oleh pertengkaran atau perkelahian antara anak-anak mereka, yang selanjutnya didamaikan oleh aparat *gampong* tanpa membayar denda sama sekali, mereka hanya membawa *beuleukat* dan *dipeusijuek*. Selanjutnya, kasus perkelahian antara dua pemuda yang diselesaikan di kepolisian tetapi atas nama *gampong*, hal tersebut dilakukan karena para pihak tidak mau menyelesaikannya di *Meunasah* dan karena apabila diselesaikan di *Meunasah* dikhawatirkan akan terjadi kericuhan. Dari semua kasus yang ada hanya satu kasus yang tidak berhasil diselesaikan di *gampong* karena para pihak tidak dapat menerima keputusan yang diberikan oleh aparat *gampong*, kemudian kasus tersebut diselesaikan di kantor polisi yang berujung dipenjaranya tersangka penganiayaan.⁹

Berdasarkan data kasus di atas, dalam proses penanganan perkara lebih banyak dilaksanakan pada peradilan adat *gampong*, yang melibatkan aparat

⁸ M. Ridha dkk, *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: CV Meuseraya, 2017), hlm. 195.

⁹ Wawancara dengan Abdullah, salah satu *Tuha Peut Gampong Mee Pangwa* Kecamatan Trienggadeng, Tanggal 05 November 2016.

gampong yang terdiri dari *Tuha Peut*, *Imuem Meunasah*, Sekretaris *gampong* dan tokoh masyarakat atau tokoh adat. Keikutsertaan semua pihak aparat *gampong* dimaksudkan untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah secara cepat.

Dalam kasus tertentu yang dikhawatirkan akan memunculkan ketegangan dan kericuhan pada saat berlangsungnya proses mediasi, maka aparat *gampong* akan melibatkan aparat kepolisian dalam hal ini meminjam kantor Polsek Trienggadeng sebagai tempat untuk melaksanakan mediasi supaya kericuhan yang akan muncul dapat diminimalisir.¹⁰

Dalam peradilan adat di Kecamatan Trienggadeng, setiap sengketa atau perselisihan yang dilakukan semuanya tidak terlepas dari hukuman baik berupa nasehat, teguran, denda, pencabutan gelar adat ataupun dikucilkan dalam masyarakat setempat. Secara umum proses peradilan adat di *gampong* Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang merasa dirugikan melakukan pelaporan, pelaporan bisa disampaikan oleh para pihak kepada kepala dusun, *Tuha Peut* ataupun kepada *Keuchik*, tetapi ada juga dalam beberapa kasus para pihak melaporkannya kepada *ureung tuha* (bukan aparat *gampong*, tetapi dituakan dan dianggap mengerti oleh masyarakat). Hal ini menerangkan bahwa dalam hal pelaporan para pihak boleh melaporkan kepada siapa saja perkara atau masalah yang mereka hadapi, tidak mesti harus dilaporkan kepada *keuchik* saja. Bisa saja para pihak melaporkannya kepada orang

¹⁰ Wawancara dengan M. Yusuf, *Keuchik Gampong Mee Pangwa* Kecamatan Trienggadeng pada tanggal 07 Juli 2017.

yang dipercayainya di dalam gampong tersebut yang dianggap dapat memberi solusi dari apa yang dihadapi oleh para pihak.

2. Apabila sengketa yang terjadi dilaporkan kepada *ureung tuha* dan jika kasus yang dimaksud merupakan kasus yang ringan maka *ureung tuha* tersebut akan mencoba memediasi antara para pihak yang bersengketa, apabila para pihak setuju dan dapat menerima hasil mediasi maka kasus tersebut akan selesai.
3. Jika kasusnya dilaporkan langsung kepada *Keuchik* atau perangkat *gampong* lainnya seperti *Tuha Peut*, maka *keuchik* dan aparat *gampong* akan melakukan pertemuan terkait masalah tersebut dan membicarakan mengenai penyelesaian dan langkah-langkah yang akan ditempuh dari permasalahannya.
4. Setelah *Keuchik* dan aparat *gampong* melakukan musyawarah dan menyusun jadwal pemanggilan para pihak untuk melakukan sidang, maka untuk langkah pertama sebelum sidang dilakukan, para pihak secara terpisah akan dipanggil untuk ditanyai mengenai bagaimana duduk perkaranya. Biasanya tempat yang digunakan untuk melakukan musyawarah awal ini adalah di rumah para pihak ataupun di rumah *Tuha Peut*. Kepada pihak yang melaporkan biasanya yang dibahas pada pertemuan awal ini adalah bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi, siapa saja yang melihat ataupun mendengar kejadian tersebut, siapa saja yang terlibat di dalamnya.

5. Dengan adanya informasi awal ini maka para aparatur *gampong* akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi antara kedua belah pihak ini, kemudian aparatur *gampong* akan melakukan mediasi kepada kedua belah pihak yaitu dengan menjumpai para pihak di rumahnya masing-masing. *Imuem Meunasah* dibantu oleh *Tuha Peut* akan memberi nasehat kepada para pihak serta menawarkan solusi untuk berdamai. Biasanya nasehat yang diberikan oleh *Imuem*.
6. *Meunasah* berupa mengingatkan bahwa pertengkaran antar sesama sangat tidak disukai oleh Allah, alangkah lebih mulia jika kita sesama hamba Allah saling menyambung tali silaturahmi bukan malah memutuskannya. Setelah itu *Tuha Peut* akan menanyakan kepada para pihak apa yang mereka inginkan dari mediasi tersebut. Setelah melakukan mediasi secara terpisah antara para pihak aparatur *gampong* akan mempertemukan para pihak untuk menanyakan apakah mereka menerima hasil yang diperoleh dari mediasi tahap awal.
7. Setelah para aparatur *gampong* melakukan mediasi, apabila kesepakatan damai belum juga didapatkan maka sekretaris *gampong* akan melakukan pemanggilan kepada para pihak, pemanggilan yang dilakukan oleh sekretaris *gampong* bisa dalam bentuk tertulis maupun mendatangi langsung ke kediaman para pihak untuk melakukan pemanggilan sidang sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh aparatur *gampong*, biasanya sidang peradilan adat tingkat *gampong* dilakukan di *Meunasah*. Dikarenakan kasus-kasus yang ditangani oleh aparatur

gampong merupakan kasus yang sifatnya bukan aib bagi para pihak atau bukan kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan maupun kasus pelecehan seksual terhadap anak, maka persidangan yang dilakukan bersifat terbuka untuk umum. Biasanya pada saat sidang peradilan adat dilakukan, masyarakat sekitar yang mengetahui adanya persidangan akan datang dan menyaksikan jalannya persidangan tersebut.

8. Apabila hasil yang didapat dari mediasi berupa persetujuan para pihak untuk berdamai, maka selanjutnya akan ditentukan waktu dan tempat untuk melakukan *peusijuek*.
9. Pada saat persidangan, *Keuchik* memimpin persidangan dan dibantu oleh aparat *gampong* lainnya, juga dibantu oleh *Imuem Meunasah* dan sekretaris *gampong* sebagai Panitera. Pada persidangan awal pemimpin sidang akan mempersilahkan para saksi untuk menyampaikan keterangannya berdasarkan apa yang mereka ketahui. Dilanjutkan dengan keterangan yang disampaikan oleh pihak pelapor maupun pembelaan dari pihak yang terlapor. Jika keterangan yang disampaikan para pihak dan saksi-saksi terlalu panjang dan lama misalnya dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan salah seorang warga terhadap beberapa warga lainnya, karena dalam kasus ini saksi yang dimintai untuk memberikan keterangannya lebih dari empat orang saksi, baik itu saksi korban maupun saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut, maka sidang akan ditutup dan dilanjutkan pada waktu yang telah ditentukan, biasanya dua

malam setelah sidang ditunda, karena kebanyakan sidang tingkat *gampong* yang dilakukan di Kecamatan Trienggadeng adalah pada malam hari, dilaksanakan pada malam hari karena semua aparatur desa dan semua pihak yang terlibat dapat hadir dan tidak mengganggu pekerjaan mereka masing-masing.

10. Pada sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan keterangan yang belum selesai pada sidang pertama. Setelah majelis sidang mendengarkan semua keterangan baik dari saksi maupun para pihak, maka *Keuchik* akan memberikan tanggapan terhadap perkara yang terjadi, setelah itu *Keuchik* mempersilahkan anggota majelis sidang untuk memberikan tanggapan lanjutan tentang perkara tersebut. Kemudian majelis sidang melakukan musyawarah untuk menentukan putusan damai. Jika putusan damai tidak diterima maka para majelis hakim akan memberikan alternatif lainnya dan sidang dilanjutkan pada waktu yang lain, sambil menunggu keputusan dengan melakukan musyawarah di luar sidang dengan para pihak yang tidak menerima putusan damai yang disampaikan oleh majelis sidang.
11. Setelah para pihak menerima putusan yang diperoleh dari hasil musyawarah, maka *keuchik* akan membacakan keputusan sidang pada sidang selanjutnya. Misalnya putusan yang diperoleh berupa para pihak terlapor harus membayar denda terlebih dahulu baru kemudian pihak pelapor mau melakukan perdamaian.
12. Setelah semua pihak telah setuju untuk berdamai, maka akan ditentukan waktu untuk melaksanakan putusan damai dan melakukan acara *Peusijek*.

13. Pada saat melakukan *pesijuek* para pihak harus membawa *beulukat* (ketan putih) masing-masing satu piring lengkap dengan *tumpoe* atau *ue mirah* dan satu *cirie* air teh atau kopi. Selanjutnya pihak terlapor yang dikenakan denda akan membayarkan dendanya kepada aparat *gampong*, kemudian dilanjutkan dengan acara *peumat jaroe* atau bersalaman dan prosesi *peusijuek* para pihak oleh *Imuem Meunasah* dan makan *beulukat* bersama.¹¹

Dari rentetan proses peradilan adat yang telah penulis sebutkan diatas proses mediasi yang dilakukan oleh aparat *gampong* terletak pada point nomor 4 dan nomor 5, apabila setelah dimediasi para pihak belum sepakat untuk berdamai maka proses peradilan akan dilanjutkan, akan tetapi tetap saja yang diinginkan oleh para aparat *gampong* hasil terakhir dari proses peradilan ini adalah damai.¹² Dari hal diatas dapat dilihat perbedaan antara peradilan adat dan mediasi, mediasi merupakan salah satu proses yang terdapat dalam mediasi, setelah mediasi tak terwujud baru dilanjutkan dengan peradilan adat.

3.3. Persepsi Masyarakat di *gampong* Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Tentang Mediasi Perkara Pidana dalam Peradilan Adat

Beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat kecamatan Trienggadeng yang penulis jumpai terkait proses mediasi perkara pidana dalam peradilan adat memberikan tanggapan yang beragam terkait hal ini, salah satunya adalah *Teungku Marzuki* yang merupakan *Imuem Meunasah gampong* Mee Pangwa

¹¹ Wawancara dengan M. Yusuf, *Keuchik Gampong* Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng pada tanggal 07 Juli 2017.

¹² Wawancara dengan Muhammad Yamin, salah satu *Tuha Peut Gampong* Mee Pangwa, pada tanggal 08 Juli 2017.

mengatakan bahwa hampir semua dari sengketa yang terjadi di masyarakat yang telah diselesaikan di *gampong* melalui proses mediasi dapat diterima oleh para pihak, baik itu berupa sanksi maupun memperbaiki hubungan mereka yang telah rusak akibat bersengketa, sesuai dengan anjuran yang disampaikan oleh aparat *gampong* pada saat mediasi berlangsung.¹³

Menurut Bakhtiar salah satu warga *gampong* Mee Pangwa, pelaksanaan mediasi di *Gampong* Mee Pangwa sudah sesuai dengan peraturan yang ada, kasus-kasus yang dimediasi sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat yaitu kasus-kasus yang diselesaikan merupakan kasus yang berskala kecil, misalnya penganiayaan ringan, pencurian ringan dan lain sebagainya. Sepertinya masyarakat mengerti tentang adanya kewenangan aparat *gampong* untuk menyelesaikan sengketa skala kecil tersebut, hal itu dibuktikan dengan tidak langsung dilaporkannya kepada polisi apabila ada sengketa maupun permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, masyarakat lebih memilih melaporkan kepada aparat *gampong* untuk dapat segera diselesaikan tanpa melalui kepolisian yang dianggap terlalu lama untuk memperoleh keputusan.¹⁴

Hasil keputusan yang diperoleh dari proses mediasi dapat memberi kepuasan bagi kami para pihak yang bersengketa, karena keputusan yang diberikan bukan keputusan mutlak atau keputusan sebelah pihak dari *Keuchik* maupun aparat *gampong* lainnya, melainkan keputusan yang kami setuju bersama yang sifatnya lebih kekeluargaan. Oleh karena itu, kami akan dengan

¹³ Wawancara dengan Teungku Marzuki, *Imuem Menasah Gampong* Mee Pangwa pada tanggal 07 Juli 2017.

¹⁴ Wawancara dengan Bakhtiar, salah seorang masyarakat *Gampong* Mee Pangwa pada tanggal 09 juli 2017.

senang hati menjalankan dan mematuhi putusan sebagaimana yang dihasilkan dari proses mediasi.¹⁵

Ainun salah seorang warga yang merupakan pihak terlapor dalam kasus pencemaran nama baik, mengatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan di *gampong* merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, hasil keputusan yang diberikan membuat hubungannya para pihak yang bersengketa menjadi membaik sehingga sengketa yang terjadi tidak berkepanjangan. Denda yang diberikanpun dapat menjadi pembelajaran untuk saya kedepannya supaya dapat menjaga perkataan ketika berbicara dan menyadari bahwa nama baik seseorang itu mahal harganya, sehingga hal seperti ini tidak terjadi lagi, denda yang dikenakan sebagai sanksi juga merupakan kesepakatan antara kami para pihak yang berkasus.¹⁶

Menurut Sufriyati selaku orang tua dari pemuda yang terlibat perkelahian, proses mediasi lebih bermamfaat dibandingkan diselesaikan di kepolisian, jika dikepolisian yang terbukti bersalah hanya dipenjara yang sama sekali tidak berguna bagi anak saya selaku pihak yang terluka berat, dan hal itu akan membuat kami selalu bermusuhan dengan pihak yang satu lagi. Tetapi dengan adanya mediasi, luka yang dialami oleh anak saya maupun yang dialami oleh pihak yang satu lagi akan diobati sesuai dengan kesepakatan yang kami diskusikan bersama

¹⁵ Wawancara dengan Rahma wati, salah seorang pihak yang bersengketa pada tanggal 09 Juli 2017.

¹⁶ Wawancara dengan Ainun salah seorang pihak yang bersengketa pada tanggal 09 Juli 2017.

baik itu membayar biaya pengobatan bagi yang terluka sampai sembuh atau memberikan uang sejumlah yang telah disepakati.¹⁷

Sayam yang disepakati dari hasil mediasi berguna sebagai bentuk *gantoe darah*, atau sebagai pengganti terhadap darah yang keluar disebabkan oleh perkelahian dan cara ini merupakan cara yang sudah dipraktekkan secara turun menurun dalam masyarakat Trienggadeng. Apabila seseorang melukai badan orang lain dan membuat darahnya keluar, sejauh ini masyarakat masih menerima proses pemaafan dan diikuti dengan *sayam* berupa membawa sehelai kain putih dan sejumlah uang pada saat yang terluka hendak di *peusijuek*. Kain putih yang dibawa tersebut diikat dikepala orang yang hendak di *peusijuek* yang bermakna bahwa darah yang keluar dari si terluka dianggap tidak pernah terjadi, dengan demikian para pihak tidak akan mengungkit masalah ini dikemudian hari.¹⁸

Dari semua responden yang penulis wawancarai hanya ada satu orang masyarakat yang juga merupakan korban penganiayaan ringan di *Gampong Mee Pangwa* yang kurang setuju dengan adanya mediasi. Menurutnya mediasi yang dilakukan di *gampong* tidak dapat memberi efek jera bagi pelaku kejahatan, karena denda yang diberikan tidak begitu berat sehingga pelaku menganggap gampang hukuman tersebut dan akan mengulangi kejahatan yang sama dikemudian hari. Menurutnya pula, upaya damai yang ditawarkan oleh aparat *gampong* tidak akan berjalan dengan baik, bisa jadi didepan para aparat *gampong* kami akan bermaafan, tetapi dibelakang mereka tetap akan bermasam

¹⁷ Wawancara dengan Sufriyati, orang tua anak yang terlibat perkelahian pada tanggal 08 Juli 2017.

¹⁸ Wawancara dengan Hj Ainsyah, tokoh Masyarakat *Gampong Mee Pangwa* pada tanggal 11 Juli 2017.

muka, pemaafan yang dilakukan hanya untuk dinampakkan di depan aparat *gampong* tanpa dijalankan dalam keseharian, karena maaf yang seperti itu tidak sepenuhnya keikhlasan dari hati masing-masing.¹⁹

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, hampir semua masyarakat di kecamatan Trienggadeng setuju, merasa mudah dan bisa menerima hasil keputusan yang dihasilkan dari proses mediasi dan masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya proses mediasi yang ada di *gampong* karena prosesnya lebih mudah dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah lebih cepat dibandingkan dengan proses di kepolisian. Persepsi masyarakat terhadap kasus-kasus di atas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2: Persepsi Masyarakat *gampong* Mee pangwa Kecamatan Trienggadeng terhadap Mediasi Perkara pidana

Perkara	Keterangan
Pencemaran nama baik	Selesai tingkat <i>gampong</i>
Perkelahian	Selesai tingkat <i>gampong</i>
Pertengkaran	Selesai tingkat <i>gampong</i>
Penganiayaan ringan	Berlanjut ke kepolisian

¹⁹ Wawancara dengan Mutia salah satu korban penganiayaan, pada tanggal 11 Juli 2017.

3.4. Eksistensi Kesepakatan Mediasi Pidana di *gampong* Mee Pangwa

Kecamatan Trienggadeng

Masyarakat di *gampong* Mee Pangwa kecamatan Trienggadeng pada umumnya lebih menyenangi dan merasa lebih mudah untuk menyelesaikan perkara yang terjadi diantara mereka melalui proses mediasi pidana dalam peradilan adat, selain cepat, biaya yang dikeluarkan untuk beracara tidak banyak dan hasil yang diperoleh pun tidak merugikan siapapun karena putusan yang dihasilkan berupa kesepakatan bersama antar pihak, aparaturnya yang ikut serta dalam penyelesaiannya hanya berfungsi sebagai mediator atau orang yang menengahi antar keduanya .²⁰

Sejauh ini belum satupun kasus persengketaan yang telah masuk ke *gampong* untuk diselesaikan masuk ke tingkat mukim guna untuk dilanjutkan atau sebagai bentuk banding karena belum tuntas di *gampong*, itu berarti masyarakat percaya dengan apa yang dikatakan oleh aparaturnya *gampong* dan setuju dengan keputusan dan saran damai yang diberikan oleh aparaturnya adat *gampong*. masyarakat merasa puas dengan mediasi yang mereka tempuh secara kekeluargaan yang berakhir dengan membaiknya hubungan kedua pihak yang bersengketa, bahkan setelah kejadian ini berakhir hubungan mereka akan bertambah akrab.²¹

Kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya *gampong* menambah keyakinan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan mediasi dan menerima setiap hasil yang diperoleh dari mediasi tersebut. Meskipun ada

²⁰ Wawancara dengan Mukhtaruddin , *Imuem Mukim* Pangwa pada tanggal 09 Juli 2017.

²¹ Wawancara dengan Ishak , Camat Kecamatan Trienggadeng pada tanggal 12 juli 2017.

beberapa masyarakat mungkin kurang suka dengan penyelesaian seperti ini karena bagi mereka polisi lebih berhak menyelesaikan setiap sengketa dan hukuman dari polisi dianggap lebih setimpal dibandingkan dengan keputusan secara adat yang lebih mengedepankan rasa kekeluargaan.

Sejauh ini masyarakat lebih memilih permasalahan mereka diselesaikan secara adat dibandingkan dengan melaporkannya kepada polisi. Apabila ada kasus yang dilaporkan oleh masyarakat masih bisa diselesaikan di *gampong* maka polisi akan menyarankan untuk menyelesaikannya di *gampong* baru setelah kasusnya tidak selesai di tingkat *gampong* dan mukim polisi yang akan menanganinya.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Proses mediasi diawali dengan adanya pelaporan dari para pihak, kemudian baru setelah itu aparatur *gampong* melakukan penelusuran informasi tahap pertama, para pihak secara terpisah akan dipanggil untuk ditanyai mengenai bagaimana duduk perkaranya. Biasanya tempat yang digunakan untuk melakukan musyawarah awal ini adalah di rumah para pihak ataupun di rumah *Tuha Peut*. Dengan adanya informasi awal ini maka para aparatur *gampong* akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi antara kedua belah pihak ini, kemudian aparatur *gampong* akan melakukan mediasi kepada kedua belah pihak yaitu dengan menjumpai para pihak di rumahnya masing-masing. *Imuem Meunasah* dibantu oleh *Tuha Peut* akan memberi nasehat kepada para pihak serta menawarkan solusi untuk berdamai. Biasanya nasehat yang diberikan oleh *Imuem Meunasah* berupa mengingatkan bahwa pertengkaran antar sesama sangat tidak disukai oleh Allah, alangkah lebih mulia jika kita sesama hamba Allah saling menyambung tali silaturahmi bukan malah memutuskannya. Setelah itu *Tuha Peut* akan menanyakan kepada para pihak apa yang mereka inginkan dari mediasi tersebut. Setelah melakukan mediasi secara terpisah antara para pihak, aparatur *gampong* akan mempertemukan para pihak untuk menanyakan apakah mereka menerima hasil yang diperoleh dari mediasi

tahap awal. Setelah para aparat *gampong* melakukan mediasi, apabila kesepakatan damai belum juga didapatkan maka sekretaris *gampong* akan melakukan pemanggilan kepada para pihak dan dilanjutkan peradilannya. Jika damai telah diperoleh dari mediasi tersebut maka aparat *gampong* akan menentukan tempat dan waktu dilakukan upacara *peusijuek* antar pihak.

2. Persepsi masyarakat terhadap mediasi perkara pidana dalam peradilan adat secara keseluruhan dari penelitian yang penulis lakukan masyarakat menganggap mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa yang sangat membantu, dengan proses yang sesuai sehingga permasalahan yang masyarakat hadapi dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dan tidak memakan biaya yang mahal. Hanya ada beberapa masyarakat yang tidak menerima penyelesaian masalah secara mediasi, karena menurutnya upaya damai yang ada dalam proses mediasi dan tidak dapat membuat pelaku kejahatan jera.

4.2. Saran

1. Proses mediasi di *Gampong Mee Pangwa* Kecamatan Trienggadeng sejauh ini sudah berjalan dengan baik, tetapi akan menjadi lebih baik apabila para aparat *gampong* melakukan evaluasi terhadap penerapan hasil dari mediasi yang telah diperoleh, misalnya melakukan pengawasan terhadap para pihak setelah berdamai apakah mereka benar telah menerapkan damai atau hanya sekedar dinampakkan di depan aparat *gampong* atau dengan membuat akata perdamaian dari setiap kasus yang telah memperoleh damai dari mediasi.

2. Proses peradilan yang dilangsungkan di *Gampong Mee Pangwa* Kecamatan Trienggadeng selama ini masih kurangnya dokumentasi dan pembukuan, diharapkan kepada aparat *gampong* agar kedepannya setiap peradilan yang dilaksanakan di *gampong* dapat dicatat dan dibukukan.
3. Masyarakat seharusnya ikut serta dalam membantu aparat *gampong* dalam mewujudkan perdamaian antara masyarakat yang bersengketa dan sama-sama mengawasi jalannya keputusan damai.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku :

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009

Abi Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Saurah, *Sunan Tirmizi*

Ahmad Rifai, *penemuan hukum oleh hakim dalam prespektif hukum progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.

Agus Budi Wibowo, *Tueng Bila dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah, dan Nilai Tradisional, 2009.

Asnawi Muhammad Salam, *Aceh Antara Adat dan Syariat (Sebuah Kajian Kritik Tradisi dalam Masyarakat Aceh)*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.

Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan*, Banda Aceh: Buboen Jaya, 2013.

Basiq djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Bunga Rampai pemikiran hukum dan keadilan, Aceh Justice Resource center

Dapertement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.

- IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nangroe Aceh Darusalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Khalifaturrahman, *Bulughul Maram dan Dalil Hukum (Terjemahan Bulughul Maram Wa Adilatihi)*, Jakarta:Gema Insani, 2013.
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT. ALUMNI, 2015.
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh , 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Mansari, *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan dalam Penanganan Kasus anak*, 2016,
- Majelis Adat Aceh, *Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat)* Edisi III, (Banda Aceh: MAA, 2008).
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restroaktif Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Pres, 2010.
- Mohammad Jamin, *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-undang Otonomi khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Muhammad Nas, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012
-
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan At-Tirmizi jilid 2* Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (tamaddun) I*, Banda Aceh: Buboena Jaya, 2006.
- Muliadi Kurdi, *Aceh Di Mata Sejarawan Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2009.
- M. Ridha dkk, *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: CV Meuseraya, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif dalam bingkai Empiri dan Kebijakan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.

Pedoman Peradilan Adat di Aceh, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh

Rachmadi Usman, *Pilihan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan Solusi Syariat Islam*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2014.

Rusjdi Ali Muhammad, Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global Cetakan kedua*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Takdir Rahmadi, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sumber dari perundang-undangan:

Qanun no 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Surat keputusan bersama antara Gubernur Aceh, kepala kepolisian daerah Aceh dan ketua Majelis Adat Aceh, tentang penyelenggaraan peradilan adat gampong atau nama lain di Aceh.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/3902/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Khairani, M. Ag
 - b. Israr Hidayadi, Lc, MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Khairun Nisak

N I M : 141310189

Prodi : HPI

J u d u l : Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Mediasi Perkara Pidana Dalam Peradilan Adat

Kedua :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga :

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 09 Desember 2016

Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP. 197309 41997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KECAMATAN TRIENGGADENG
GAMPONG MEE PANGWA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 742/ 118/ /2017

Keuchik Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khairun Nisak
NIM : 141310189
Alamat : Desa Cadek, Aceh Besar

Benar yang namanya tersebut telah melakukan penelitian di Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Terkait masalah Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Mediasi Perkara Pidana dalam Peradilan Adat.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gampong Mee Pangwa, 14 Juli 2017

Keuchik Gampong Mee Pangwa,





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1943/Un.08/FSH.I/06/2017

08 Juni 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Keuchik Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng
2. Tuha Peut, Tuha Lapan Kecamatan Trienggadeng
3. Camat Kecamatan Trienggadeng
4. Tokoh Agama dan Masyarakat Kecamatan Trienggadeng

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khairun Nisak
NIM : 141210189
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / VIII (Delapan)
Alamat : Desa Cadek, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Mediasi Perkara Pidana Dalam Peradilan Adat (Studi Kasus di Kecamatan Trienggadeng)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KECAMATAN TRIENGGADENG

Jalan Banda Aceh Medan KM. 150,7 Telp / Fax. 0653 - 7829326 Trienggadeng Kode Pos 24185

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 423.6 / 437/2017

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor ; 1943/Un.08/FSH.I/06/2017 tanggal 08 Juni 2017 perihal, Permohonan Kesediaan Memberi Data Kepada :

N a m a : KHAIRUN NISAK
N I M : 141210189
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / VIII (Delapan)
Alamat : Desa Cadek, Aceh Besar

2. Maka dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa yang namanya tersebut telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Trienggadeng dan sudah kami berikan data yang diperlukan yang sifatnya dapat dipublikasikan untuk umum guna Penyusunan Skripsi dengan judul :

" Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Mediasi Perkara Pidana Dalam Peradilan Adat (Studi Kasus di Kecamatan Trienggadeng) "

3. Demikian untuk dimaklumi dan seperlunya atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Trienggadeng, 12 Juli 2017
An. CAMAT TRIENGGADENG ;
Sekcam

SYUKRIMIADI, S.Sos
Penan. Ikt / Nip. 19800306 199911 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap	: Khairun Nisak
Tempat /Tgl. Lahir	: Mee Pangwa / 09 Desember 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan /NIM	: Mahasiswi/141310189
Agama	: Islam
Kebangsaan /Suku	: Indonesia/ Aceh
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Jln laksamana Malahayati, Kec. Batussalam Kab. Aceh Besar

Nama Orang Tua

Ayah	: Zainuddin
Ibu	: Mawardiah
Pekerjaan	: Tani
Alamat	: Gle Putoh, Kec. Jaya, Kab. Aceh jaya

Pendidikan

Sekolah Dasar	: SDN Antara Tahun 2007
SMP	: SMPN 1 Jaya Tahun 2010
SMU	: SMAN 1 Trienggadeng 2013
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 31 Juli 2017

Penulis

Khairun Nisak